





PEMERINTAH  
KOTA DENPASAR



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


# LKJIP TAHUN 2023



 [www.dprd.denpasarkota.go.id](http://www.dprd.denpasarkota.go.id)

 (0361) 237919, 237920 Fax 237921

 [dprdkotadps@gmail.com](mailto:dprdkotadps@gmail.com)

 Jl Melati No 17 Denpasar



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023 ini tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

LKjIP merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memuat informasi mengenai evaluasi terhadap hasil rencana kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Sehingga laporan ini mengacu pada Renja Tahun 2023 dan Renstra Tahun 2021-2026.

Hasil dari pencapaian terhadap kinerja tahun 2023, selanjutnya akan dijadikan dasar perbaikan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP dan SPIP dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusunnya LKjIP Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023.

Denpasar, 31 Januari 2024  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
NIP. 196811141998031003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	4
1.4 Isu-Isu Strategis	20
1.5 Sistematika Penulisan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Rencana Strategis	25
2.2 Rencana Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	35
3.2 Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Simpulan	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2023 .....	iv
Tabel 1.2 Capaian Pendanaan Tahun 2023 .....	iv
Tabel 1.3 Jumlah ASN menurut golongan .....	6
Tabel 1.4 Jumlah ASN menurut tingkat pendidikan .....	6
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Non ASN menurut tingkat pendidikan .....	7
Tabel 1.6 Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional.....	7
Tabel 1.7 Sarana prasarana kerja.....	8
Tabel 1.8 Keanggotaan DPRD Kota Denpasar .....	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar ....	27
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Denpasar .....	27
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar .....	28
Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 .....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan.....	18
Gambar 2. Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Setelah Perubahan .....	19

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis yaitu “Pemenuhan Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD”. Indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud adalah dengan “Persentase fasilitas penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai Peraturan PerUndang-Undangan”. Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud merupakan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar. Sehingga target kinerja yang direncanakan di tahun 2023 adalah sebesar 100%. Untuk dapat memenuhi fasilitas kegiatan DPRD tersebut di tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang termasuk perangkat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintah merancang 2 program, 15 kegiatan, dan 43 sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp 93.702.385.799,-.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar di tahun 2023 secara garis besar telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun Ke-		Keterangan
			2021	2023	
1	2	3	4	5	6
Pemenuhan Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan PerUndang-Undangan	100%	100%	100%	<p>Cara Pengukuran :  <math display="block">\frac{\text{Jml kegiatan DPRD yang terfasilitasi}}{\text{Jml rencana kerja DPRD}} \times 100\%</math></p> <p>Rencana Kerja DPRD sesuai dengan penetapan Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar Nomor 188.4/114/DPRD/2022 tanggal 29 September 2022 Tentang Rencana Kerja DPRD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023.</p> <p>Pada tahun 2023, fasilitas tugas dan fungsi DPRD telah dilaksanakan sebanyak 259 rapat kerja/kunjungan kerja/audiensi dari target fasilitas sebanyak 200 rapat/kunjungan kerja/audiensi.</p>

**Tabel 1.2 Capaian Pendanaan Tahun 2023**

Belanja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
<b>Belanja Operasi</b>	<b>79.572.064.147</b>	<b>66.741.095.946</b>	<b>83,88%</b>	<b>91.520.112.592</b>	<b>72.623.859.910</b>	<b>79,35%</b>
Belanja Pegawai	50.450.007.232	50.126.127.588	99,36%	51.070.247.143	50.007.805.797	97,92%
Belanja Barang dan Jasa	29.122.056.915	16.614.968.358	57,05%	40.449.865.449	22.616.054.113	55,91%
<b>Belanja Modal</b>	<b>427.059.700</b>	<b>363.417.000</b>	<b>85,10%</b>	<b>2.182.273.207</b>	<b>1.626.874.800</b>	<b>74,55%</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.059.700	363.417.000	85,10%	2.182.273.207	1.626.874.800	74,55%
<b>Total</b>	<b>79.999.123.847</b>	<b>67.104.512.946</b>	<b>83,88%</b>	<b>93.702.385.799</b>	<b>74.250.734.710</b>	<b>79,24%</b>

Pencapaian kinerja sebagaimana telah dijabarkan pada tabel diatas, tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah permasalahan-permasalahan yang masih menjadi perhatian dan akan menjadi tantangan dalam pencapaian kinerja tahun berikutnya yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas kompetensi SDM Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan dan pelayanan tugas dan fungsi DPRD. Kualitas SDM sebagaimana dimaksud seperti :
  - masih terdapat pegawai yang kurang memiliki kemampuan komputerisasi,
  - terbatasnya ASN yang memiliki sertifikat PBJ dan PPK
  - belum optimal pemahaman peraturan perundang yang terus diperbaharui
  - belum memadainya kemampuan komunikasi dan koordinasi yang efektif
  - belum memadainya kemampuan kreatifitas pegawai
2. Kurangnya inovasi/kreatifitas dan kurangnya disiplin/motivasi SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan administrasi terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD,
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi,
4. Terdapat sub kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya karena fasilitasi pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran. Sub kegiatan sebagaimana dimaksud adalah :
  - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, karena Pemerintah Kota Denpasar telah meraih opini "Wajar Tanpa Pengecualian".
  - Pengawasan Penggunaan Anggaran, karena pelaksanaan pengawasan melalui rapat kerja komisi, turun lapangan pada kegiatan "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan".
5. Masih terdapat penyedia yang tidak mencantumkan PDN atau belum mampu memenuhi ketentuan TKDN pada belanja barang / belanja modal,

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu dengan :

1. Melaksanakan peningkatan kompetensi, kapasitas dan keterampilan pegawai dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, konsultasi dan studi banding sesuai dengan kompetensinya.
2. Pembentukan tim inovasi sebagai tim penggerak untuk meningkatkan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, sehingga dapat mengoptimalkan penegakan disiplin / motivasi kerja yang lebih baik.
3. Melaksanakan pengadaan barang / jasa yang sesuai kebutuhan dan dilakukan secara epurchasing sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabel dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Serta mendukung percepatan peningkatan PDN dan produk UMKM sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Mengajukan Surat Rekomendasi kepada Sekretaris Daerah dan Ketua Harian Tim P3DN lebih awal apabila setelah survey pasar tidak ditemukan penyedia yang memenuhi ketentuan yang dimaksud.
5. Pengoptimalan dalam pendelegasian tugas sebagai tim teknis pembantu / pendukung PPK dalam proses persiapan pengadaan barang/jasa dengan penyusunan SK Kepala Perangkat Daerah.
6. Melakukan pencermatan dan koordinasi yang lebih intens dengan APIP dan Tim TAPD dalam proses penyusunan anggaran, agar tidak terjadi kesalahan penganggaran.
7. Memperkuat sistem pengawasan internal secara rutin/berkala dengan melakukan diaolog kinerja sesuai dengan rentang kendalinya serta didokumentasikan sebagai wujud akuntablitas kinerja.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggung-jawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Guna mewujudkan maksud di atas, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perpres Nomer 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bagian dari pendukung urusan pemerintahan Kota Denpasar maka harus turut serta berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar 2021-2026. Perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023 yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Denpasar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dan Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021 didasarkan atas PerUndang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 2);

13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 51);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

### **1.3 Gambaran Umum Organisasi**

#### **1.3.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan terakhir adalah sebagai berikut.

- a. Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Pasal 5) adalah *Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD*. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- b. Sekretariat DPRD Kota Denpasar mempunyai tugas (Lampiran III) pokok yakni:
- *menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,*
  - *mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta*
  - *menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.*
- c. Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi (Lampiran I) yaitu:
- *penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD.*
  - *penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.*
  - *fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan*
  - *penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan*
  - *penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya*
- d. Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Pasal 16) terdiri dari:
- Sekretaris DPRD,
  - Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian,
  - Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan,
  - Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

### **1.3.2 Sumber Daya**

#### **A. Sumber Daya Manusia**

Keadaan pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2022 sebanyak 109 orang dan Desember 2023 sebanyak 104 orang dengan rincian yang tercantum pada Tabel 1.3 sampai dengan Tabel 1.5.

**Tabel 1.3 Jumlah ASN menurut golongan**

No	Unit Kerja	Golongan								Jumlah	
		IV		III		II		I		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Sekretaris DPRD	1								1	
2	Bagian Umum dan Keuangan		1	5	12	2	2			7	15
3	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	1		5	9	1	1			7	10
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1			5	1	2			2	7
<b>JUMLAH 2022</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>17</b>	<b>32</b>
1	Sekretaris DPRD	1								1	
2	Bagian Umum dan Keuangan		1	5	13	2				7	14
3	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	1		4	8	1	1			6	9
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1			6	1	1			2	7
<b>JUMLAH 2023</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>16</b>	<b>30</b>

**Tabel 1.4 Jumlah ASN menurut tingkat pendidikan**

Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
Sekretaris DPRD	1						1
Bagian Umum dan Keuangan		17		5			22
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	1	14		2			17
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	2	4		3			9
<b>JUMLAH 2022</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
Sekretaris DPRD	1						1
Bagian Umum dan Keuangan		18		3			21
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	1	12		2			15
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	2	5		2			9
<b>JUMLAH 2023</b>	<b>4</b>	<b>35</b>		<b>7</b>			<b>46</b>

**Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Non ASN menurut tingkat pendidikan**

Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah	
	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	L	P
Bagian Umum dan Keuangan		12		31	4	2	33	16
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan		5		1			5	1
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		3		2			2	3
<b>JUMLAH 2022</b>		<b>20</b>		<b>34</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>20</b>
Bagian Umum dan Keuangan	1	9		30	5	2	31	16
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan		4		2			5	1
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		3		2			2	3
<b>JUMLAH 2023</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>34</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>20</b>

**Tabel 1.6 Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Jabatan	Jumlah 2022	Jumlah 2023
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	3	3
3.	Eselon IV	1	1
4.	Jabatan Fungsional	5	3

Berdasarkan informasi analisis jabatan ASN per Desember 2023, di Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Adapun kebutuhan ASN untuk pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar itu sendiri sebanyak 88 Orang (pemuktahiran data sinjab di Desember 2023). Sedangkan sumber daya ASN yang tersedia hanya 46 orang, artinya 47,72% terdapat efisiensi sumber daya tenaga ASN atau 42 orang ASN belum terakomodir pengadaannya. Pendistribusian / pendelegasian tugas tetap dapat dioptimalkan agar tetap dapat menyelesaikan fasilitasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD namun belum efektif hasilnya.

#### B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar, adapun sarana dan prasarana yang tercatat dalam Barang Milik Daerah

Kota Denpasar melalui buku inventaris. Pemuktahiran data dilakukan secara berkala dalam bentuk Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar per bulan, per semester, dan per tahun. Rincian sumber daya sarana dan prasarana yang dimaksud digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas terdiri dari :

**Tabel 1.7 Sarana prasarana kerja**

No	Jenis prasarana	Jumlah 2022 (unit)	Jumlah 2023 (unit)
1	KIB A (TANAH)	1	1
2	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)	1598	1579
3	KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)	12	12
4	KIB D (JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN)	6	6
5	KIB E (ASET TETAP LAINNYA)	52	52
6	ASET TAK BERWUJUD	1	2
<b>TOTAL</b>		<b>1670</b>	<b>1652</b>

Jumlah sarana prasarana kerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan jumlah khususnya pada KIB B, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah BMD pada KIB B Tahun 2022	1598 unit
Penambahan BMD pada KIB B :	
• Belanja Modal	56 unit
• Mutasi Masuk Kendaraan Roda 2	4 unit
• Reclass dari KIB C	5 unit
• Reclass dari ekstrakompatabel	4 unit
<b>Total Penambahan BMD pada KIB B</b>	<b>69 unit</b>
Penghapusan BMD pada KIB B sesuai SK Pengelola Barang Milik Daerah Nomor :	(88) unit
• 188.4/6326/BPKAD/2023	
• 188.4/6322/BPKAD/2023	
<b>Total BMD pada KIB B Tahun 2023</b>	<b>1579 unit</b>

Selain itu, terdapat penambahan asset tak berwujud berupa Software Sistem Elektronik Kunjungan Kerja Tamu (SEJUKMU) dalam rangka inovasi Pelayanan Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja berbasis digital.

### C. Pengguna Sumber Daya (Stakeholder)

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi

DPRD. Pelayanan tersebut diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dengan masa jabatan lima tahun. Adapun data keanggotaan DPRD Kota Denpasar telah dimuktahirkan terakhir kali pada 1 Nopember 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 938 s.d 940/01-A/HK/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Denpasar, sebagai berikut :

**Tabel 1.8 Keanggotaan DPRD Kota Denpasar**

No	Partai Politik	Sebelum 01/11/2023		Setelah 01/11/2023	
		L	P	L	P
1.	PDI-Perjuangan	20	2	20	2
2.	Golkar	7	1	7	1
3.	Demokrat	4	-	3	1
4.	Gerinda	4	-	4	-
5.	Hanura	2	-	2	-
6.	PSI	1	1	1	1
7.	Nasdem	3	-	3	-
<b>JUMLAH</b>		<b>41</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>5</b>

### 1.3.3 Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, uraian tugas sesuai dengan susunan organisasi dirincian sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  - c. membina bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan

bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan di Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD;
- f. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas DPRD;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam pembentukan perda, penganggaran, pengawasan serta kesekretariatan dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan program Sekretariat DPRD sesuai dengan prosedur dan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. membina dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. menginventarisasi permasalahan Sekretariat DPRD dan mengupayakan alternatif pemecahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

1. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana program Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Umum sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Umum dan Keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - f. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - g. mengelola administrasi keanggotaan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - h. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan;

- i. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- l. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- n. menyusun perencanaan anggaran DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- o. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- p. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- q. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- r. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- t. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- u. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD untuk menunjang pelaksanaan

- tugas;
- v. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - w. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - x. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - y. menyusun laporan kinerja dana anggaran Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - z. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Umum dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - aa. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Umum; dan
  - bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berdasarkan rencana program Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang- undangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

- ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - e. menyelenggarakan kajian Perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - f. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - g. memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan menganalisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar tersusunnya rancangan perda inisiatif DPRD;
  - h. mengumpulkan bahan penyiapan draft Raperda Inisiatif untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - i. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - j. menyusun risalah rapat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - k. mengoordinasikan pembahasan Raperda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - l. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - m. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- n. menyelenggarakan hubungan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - o. menyelenggarakan publikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - p. menyelenggarakan keprotokolan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - q. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - r. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Keuangan; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berdasarkan rencana program Sekretariat DPRD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA/PPAS/KUPA PPAS Perubahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan aspirasi masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- l. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
- m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik


- DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- n. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - o. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - p. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - q. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
  - r. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - s. membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran; dan
  - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 52 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




**Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 45 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 OKTOBER 2023

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



**Gambar 2. Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Setelah Perubahan**

## **1.4 Isu-Isu Strategis**

### **1.4.1 Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.**

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggara urusan pemerintahan adalah walikota dan perangkat daerah / sebagai unsur eksekutif dan DPRD sebagai unsur legislatif. Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Walikota Denpasar terpilih pada Tahun 2021-2026, tuntutan pelayanan yang profesional dan kreatif serta berdasarkan ketentuan yang ada merupakan salah satu bentuk dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD menjadi sangat penting.

Permasalahan utama pelayanan pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Sekretariat DPRD Kota Denpasar sesuai tupoksi telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

1. Belum Optimalnya Layanan Fasilitasi Kesekretariatan DPRD.
2. Belum memadai kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah dengan “Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”. Untuk dapat melaksanakan strategi tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM, dan
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

#### **1.4.2 Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional**

Apabila isu-isu strategis yang ada melalui strategi-strategi dan arah kebijakan yang dipersiapkan mampu dipenuhi dan berjalan dengan baik dalam mengatasi segala hambatan dan permasalahan yang ada, maka capaian visi dan misi kepala daerah, dan capaian program nasional tentunya akan tercapai dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan komitmen para pemangku kepentingan.

#### **1.4.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Identifikasi terhadap lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar menghasilkan faktor-faktor strategis sebagai berikut :

##### **Faktor Internal**

Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

### **Kekuatan (*strength*)**

- a) Tersedianya anggaran yang cukup memadai, dimana pembiayaan dalam memberikan dukungan dan pelayanan tugas dan fungsi DPRD ditetapkan melalui APBD.
- b) Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
- c) Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d) Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.

### **Kelemahan (*weakness*)**

- a) Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- b) Kurangnya motivasi kerja dan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD.
- d) Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

### **Faktor Eksternal**

Di dalam lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan peluang (*opportunity*) maupun tantangan (*threat*).

#### **Peluang (*opportunity*)**

- a) Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan tepat sasaran.
- b) Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
- c) Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder.

- d) Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

#### **Tantangan (*threat*)**

- a) Belum optimalnya pemahaman SDM terhadap standar pelayanan yang diberikan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD.
- b) Semakin besarnya kuantitas agenda kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.
- c) Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- d) Regulasi dan kebijakan terus diperbaharui untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
- e) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis dalam keterlibatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar selama tahun 2023. Capaian Kinerja (*performance results*) 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2023 menjadi tolok ukur keberhasilan tahunan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

## **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Serta menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

##### **2.1.1 Visi dan Misi**

Rencana Srategis (Renstra) adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Untuk mencapai hal itu diperlukan visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Perumusan Visi Pemerintah Kota Denpasar mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas mampu menjadi perekat komponen jajaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar agar memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Adapun Visi Kota Denpasar adalah :

**“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”**

Kedudukan Sekretariat Dewan dalam fungsinya sebagai fasilitasi yang mendukung secara optimal dalam peningkatan kinerja DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. Misi untuk mewujudkan Visi tersebut yang Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah misi 3 yaitu **“Kejujuran** dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”.

Kaitan Misi Ke-III dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar :

- a. Mendorong tercapainya optimalisasi fungsi DPRD yang akuntabel sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang diwujudkan dalam membuat dan menetapkan Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
  - 2) Fungsi Anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Kepala Daerah
  - 3) Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- b. menyelenggarakan pelayanan administrasi DPRD dan kesekretariatan serta administrasi keuangan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
- c. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran kegiatan DPRD seperti pemeliharaan/pengadaan BMD, pengadaan barang/jasa rutin lainnya secara efektif, efisien, akuntabel dan tranparan.
- d. meningkatkan kualitas SDM Sekretariat DPRD untuk mempercepat proses adaptasi peraturan yang terus diperbaharui, meningkatkan motivasi / disiplin kerja dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan penggunaan SPBE baik dalam hal pengadaan barang/jasa atau kearsipan. Melalui pendalaman kompetensi berupa diklat, kursus-kursus/bimtek, seminar, koordinasi dan konsultasi.

#### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Pada tahun 2023, terdapat penyesuaian rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Penyesuaian tersebut disebabkan karena implementasi penyederhanaan birokrasi sehingga merubah struktur organisasi, mempertajam indikator kinerja menjadi lebih SMART (*specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded*). Penjabaran perubahan sebagaimana dimaksud disajikan dalam Tabel 2.1.

Pentingnya penyempurnaan IKU tersebut dengan harapan capaian kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam memberikan dukungan dan pelayanan tugas dan fungsi DPRD. Selain itu, capaian kinerja tersebut sebagai acuan untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki kualitas penetapan kebijakan, kualitas kinerja pelayanan kesekretariatan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Denpasar yang diukur dan didukung dengan data-data yang akuntabel.

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

<b>VISI</b>	:	Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju		
<b>MISI ke - III</b>	:	Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> )		
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD		Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM 2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>		
Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan PerUndang		

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar**

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>SEKRETARIAT DEWAN</b>								
323	Persentase Kepuasan Layanan Keseekretariatan DPRD	%	85,62%	85%	86%	87%	87,5%	88%	88%
324	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan- kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Panganggaran dan Pengawasan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **2.2 Rencana Kinerja**

### **2.2.1 Perjanjian Kinerja**

Salah satu upaya untuk tercapainya tujuan dan sasaran kinerja sebagaimana dimaksud, dipandang perlu komitmen dari setiap aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja, yang memuat adanya kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

Pada tahun 2023, penyusunan perjanjian kinerja dilakukan sebanyak 2 kali akibat perubahan anggaran yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Penjabaran perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud terlampir pada Lampiran Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II.

### **2.2.2 Rencana Kinerja Tahunan**

**Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023**

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
Terwujudnya pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariat DPRD	Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan PerUndang-Undangan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>60.623.198.519</b>
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>7.563.542.505</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/Bulan	7.563.542.505
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>3.608.168.830</b>
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	2.396.617.546
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	78.418.362
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	177.710.800
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	94.660.350
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	666.407.772
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.750.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	160.604.000
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>2.593.503.554</b>
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	600.000.000

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
					yang Disediakan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.993.503.554
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.691.840.290</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas JLatam yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	339.425.746
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	540.834.544
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 unit	135.580.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 unit	676.000.000
				<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>44.721.698.210</b>
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang/bulan	43.506.704.638
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 paket	1.115.718.572
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	42 orang	99.275.000
				<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>444.445.130</b>
				Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 laporan	4.176.000
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 laporan	440.269.130

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
		Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>1. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan</b> <b>2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD</b>	<b>100%</b> <b>86</b>	<b>33.079.197.280</b>
				<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>1.832.284.000</b>
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	203.314.000
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	1.578.970.000
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	50.000.000
				<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>480.572.000</b>
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	2.250.000
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	2.625.000
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	464.437.000
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	7.135.000
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	4.125.000
				<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>14.481.620.000</b>
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	24 laporan	3.904.942.000

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
				Pemerintahan dan Hukum	Pemerintahan dan Hukum		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 laporan	3.824.473.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 laporan	3.701.971.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 laporan	3.043.709.000
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	3.000.000
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	3.000.000
				<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>4.174.658.000</b>
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.022.926.000
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	285.862.000
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	243.000.000
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	324.000.000
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	4.500.000
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	16 Dokumen	294.370.000
				<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>3.361.500.000</b>
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.361.500.000

Tujuan		Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja				
				<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>87.210.000</b>
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 Laporan	87.210.000
				<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>100%</b>	<b>8.661.353.280</b>
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	8.661.353.280

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

**A. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun Ke-		Sumber Data
		2022	2023	2022	2023	
Pemenuhan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	- Renja DPRD Kota Denpasar (Bag. Persidangan dan Perundang-Undangan - Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Bag. Umum dan Keuangan)

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah**

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target		Realisasi Tahun Ke-	
	2022	2023	2022	2023
Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	86%	86%	87.71%	88.80%
Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%

**B. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026**

Capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023 dibanding dengan target kinerja pada Renstra 2021-2026 dilakukan setiap tahun melalui laporan evaluasi hasil renstra pada Form E.80 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Form E.80 sebagaimana dimaksud terlampir pada laporan ini.

**C. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar / target kinerja instansi pemerintah setingkat atau lebih tinggi**

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang menjadi unsur pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, sehingga urusan mandatory pembangunan daerah tidak secara langsung menjadi prioritas capaian kinerja. Namun, tetap turut berperan aktif dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 dalam RKPD Kota Denpasar 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RKPD Kota Denpasar Tahun 2023**

Misi Ke-III	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi 2023 Sekretariat DPRD	Capaian Realisasi Kinerja Setwan terhadap target RKPD Kota Denpasar
Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi			
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	88.16	88.80	0.64
	2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predikat SAKIP</li> <li>• Opini BPK</li> </ul>	A (80,01)	BB (77.66)	(2,35)

Berdasarkan penjabaran realisasi kinerja diatas, Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah memenuhi sebagian dari target yang direncanakan untuk mendukung pencapaian Misi Ke-III Kota Denpasar. Keberhasilan pencapaian kinerja nilai SKM didukung adanya komitmen pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, serta memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan pencapaian kinerja predikat SAKIP belum memenuhi target disebabkan karena :

- Belum optimalnya monev internal atas seluruh komponen SAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal) secara berkala dan berjenjang yang didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil kegiatan, daftar absen, dan foto kegiatan;
- Belum tersedianya perencanaan kinerja yang didukung dengan rencana aksi setiap bulan, triwulan, dengan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung dan memastikan pencapaian kinerja; dan
- Belum memadainya SDM yang kompeten menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Implementasi SAKIP tahun 2023 telah dilakukan oleh APIP melalui Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Denpasar Nomor 700/614/Itko tanggal 17 Maret 2023. Atas belum tercapainya target sebagaimana dimaksud artinya, Sekretariat DPRD Kota Denpasar untuk tahun berikutnya dipandang perlu meningkatkan kualitas kinerjanya guna mendukung pencapaian Misi ke-III Kota Denpasar.

Selain itu, keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023 dibandingkan dengan capaian RKPD Provinsi Bali Tahun 2023 dijabarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RKPD Provinsi Bali Tahun 2023**

Misi Ke-22	Tujuan	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target RKPD Th. 2023	Realisasi 2023 Sekretariat DPRD	Capaian Realisasi Kinerja Setwan terhadap target RKPD Provinsi Bali
Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sector publik	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	82	-	-
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	82	88,80	6.8
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6.24	-	-

Berdasarkan penjabaran realisasi kinerja diatas, pencapaian kinerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target kinerja RKPD Provinsi Bali Tahun 2023, telah memenuhi target sebagaimana dimaksud. Namun, untuk Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan persentasei peningkatan PAD bukan menjadi urusan target kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Hal ini disebabkan karena pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar kepada masyarakat atau stakeholder bukan menjadi indikator pengukur terhadap pencapaian indeks Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. Serta Sekretariat DPRD Kota Denpasar bukan sebagai perangkat daerah penerima pendapatan daerah.

**D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penerapan penganggaran berbasis kinerja merupakan reformasi pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran. Sehingga perlu dilakukan analisis atas efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian kinerja. Dasar perhitungan efisiensi anggaran mengacu pada PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan rumus sebagai berikut :

$$E_{SO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AASO_i \times CSO_i) - RASO_i)}{\sum_{i=1}^n AASO_i}$$

Keterangan :

- $E_{SO}$  : Efisiensi Sasaran Outcome tingkat satuan kerja
- $AASO_i$  : Alokasi Anggaran Sasaran Outcome tahun anggaran
- $RASO_i$  : Realisasi Anggaran Sasaran Outcome tahun anggaran
- $CSO_i$  : Capaian Sasaran Outcome tahun anggaran

Pengukuran efisiensi RO dengan menggunakan pendekatan perhitungan di tingkat RO, dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran sejak awal tahun anggaran berikutnya setelah tersedianya data realisasi anggaran per RO Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian output, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100% (nol persen sampai seratus persen). Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%-100% (nol persen sampai seratus persen). Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% (minus dua puluh persen) dan nilai paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% (seratus persen)

dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen).

Setelah mengukur efisiensi realisasi anggaran, dilanjutkan dengan menghitung nilai efisiensi yang rumus tersebut diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang di capai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%.

Kategori Nilai Efisiensi terdiri dari :

- nilai efisiensi >90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien;
- nilai efisiensi >80% - 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien;
- nilai efisiensi >60% - 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien,
- nilai efisiensi >50% - 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien,
- nilai efisiensi <50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.

**Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Anggaran**

Tahun	Target RO	Capaian RO (CRO)	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO	ERo	NE	Kategori
1	2	3	4	5	$6 = 4 \times 3$	$7 = 6 - 5$	$8 = 7 / 4$	$9 = 50\% + (8/20 \times 50)$	10
2021	100%	100%	67.542.526.640	58.968.690.155	67.542.526.640	8.573.836.485	12,69%	81,73%	Efisien
2022	100%	100%	79.999.123.847	67.104.512.946	79.999.123.847	12.894.610.901	16,12%	90,30%	Sangat Efisien
2023	100%	100%	93.702.385.798	74.250.734.710	93.702.385.798	19.451.651.088	20,76%	101,90%	Sangat Efisien

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2023 pelaksanaan efisiensi realisasi anggaran dikategorikan sangat efisien. Artinya, Sekretariat DPRD Kota Denpasar mampu mengoptimalkan efisiensi pelaksanaan anggaran dalam pemberian dukungan dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

### 3.2.1. Hambatan / Permasalahan Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja tahun 2023 sebagaimana telah dijabarkan bab sebelumnya, tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang masih menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan tahun berikutnya :

1. Belum optimalnya kualitas kompetensi SDM Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan dan pelayanan tugas dan fungsi DPRD. Kualitas SDM sebagaimana dimaksud seperti :
  - masih terdapat pegawai yang kurang memiliki kemampuan komputerisasi,
  - terbatasnya ASN yang memiliki sertifikat PBJ dan PPK
  - belum optimal pemahaman peraturan perundang yang terus diperbaharui
  - belum memadainya kemampuan komunikasi dan koordinasi yang efektif
  - belum memadainya kemampuan kreatifitas pegawai
2. Kurangnya inovasi/kreatifitas dan kurangnya disiplin/motivasi SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan administrasi terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD,
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi,
4. Terdapat sub kegiatan yang tidak terrealisasi anggarannya karena fasilitasi pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran. Sub kegiatan sebagaimana dimaksud adalah :
  - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, karena Pemerintah Kota Denpasar telah meraih opini "Wajar Tanpa Pengecualian".

- Pengawasan Penggunaan Anggaran, karena pelaksanaan pengawasan melalui rapat kerja komisi, turun lapangan pada kegiatan “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan”.
5. Masih terdapat penyedia yang tidak mencantumkan PDN atau belum mampu memenuhi ketentuan TKDN pada belanja barang / belanja modal.

### 3.2.2. **Rencana Aksi Perbaikan/Peningkatan Kinerja**

Adapun rencana aksi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu dengan :

1. Melaksanakan peningkatan kompetensi, kapasitas dan keterampilan pegawai dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, konsultasi dan studi banding sesuai dengan kompetensinya.
2. Pembentukan tim inovasi sebagai tim penggerak untuk meningkatkan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, sehingga dapat mengoptimalkan penegakan disiplin / motivasi kerja yang lebih baik.
3. Melaksanakan pengadaan barang / jasa yang sesuai kebutuhan dan dilakukan secara epurchasing sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabel dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Serta mendukung percepatan peningkatan PDN dan produk UMKM sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Mengajukan Surat Rekomendasi kepada Sekretaris Daerah dan Ketua Harian Tim P3DN lebih awal apabila

setelah survey pasar tidak ditemukan penyedia yang memenuhi ketentuan yang dimaksud.

5. Pengoptimalan dalam pendelegasian tugas sebagai tim teknis pembantu / pendukung PPK dalam proses persiapan pengadaan barang/jasa dengan penyusunan SK Kepala Perangkat Daerah.
6. Melakukan pencermatan dan koordinasi yang lebih intens dengan APIP dan Tim TAPD dalam proses penyusunan anggaran, agar tidak terjadi kesalahan penganggaran.
7. Memperkuat sistem pengawasan internal secara rutin/berkala dengan melakukan diaolog kinerja sesuai dengan rentang kendalinya serta didokumentasikan sebagai wujud akuntabilitas kinerja.

### 3.2 Realisasi Anggaran

**Tabel 3.6 Capaian Realisasi Anggaran**

Belanja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
<b>Belanja Operasi</b>	<b>79.572.064.147</b>	<b>66,741,095,946</b>	<b>83.88%</b>	<b>91.520.112.592</b>	<b>72.623.859.910</b>	<b>79,4%</b>
Belanja Pegawai	50.450.007.232	50,126,127,588	99.36%	51.070.247.143	50.007.805.797	97,9%
Belanja Barang dan Jasa	29.122.056.915	16,614,968,358	57.05%	40.449.865.449	22.616.054.113	55,9%
<b>Belanja Modal</b>	<b>427.059.700</b>	<b>363,417,000</b>	<b>85.10%</b>	<b>2.182.273.207</b>	<b>1.626.874.800</b>	<b>74,5%</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.059.700	363,417,000	85.10%	2.152.273.207	1.600.519.800	74,4%
Belanja Modal Aset Lainnya				30.000.000	26.355.000	87,9%
<b>Total</b>	<b>79.999.123.847</b>	<b>67.104.512.946</b>	<b>83.88%</b>	<b>93.702.385.799</b>	<b>74.250.734.710</b>	<b>79,24%</b>

**Tabel 3.7 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Denpasar**

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023					
								Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	
								1	2	3	4		5
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KLUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100	%	90.640.148.128	100	55.244.197.064	100	60.623.198.519	100	57.389.920.682	100%	94,67%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100	%	11.569.167.576	100	18.616.440	100	7.563.542.505	100	6.927.767.113	100%	91,59%
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	Orang/Bulan	11.569.167.576	49	18.616.440	49	7.563.542.505	48	6.927.767.113	98%	91,59%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100	%	3.244.874.195	100	1.544.266.400	100	3.608.168.830	100	2.715.825.671	100%	75,27%
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	Paket	305.280.569	16	430.323.569	13	2.396.617.546	13	1.748.387.650	100%	72,95%
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	108.880.725	5	67.744.040	4	78.418.362	4	68.382.500	100%	87,20%
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	326.142.916	4	127.213.500	4	177.710.800	4	111.370.000	100%	62,67%
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	53.527.496	2	17.175.600	1	94.660.350	1	63.263.575	100%	66,83%
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen	14	Dokumen	987.599.870	14	603.778.500	14	666.407.772	14	627.723.000	100%	94,20%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023					
								Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	
								6	7	8=7/6			
1	2	3	4			5		6		7		8=7/6	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan											
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	752.989.558	0	0	12	33.750.000	12	23.550.000	100%	69,78%
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	710.453.061	13	298.031.191	10	160.604.000	13	73.148.946	130%	45,55%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100	%	3.556.155.980	100	2.191.471.240	100	2.593.503.554	100	2.314.431.045	100%	89,24%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	878.460.000	12	393.904.539	12	600.000.000	12	412.165.173	100%	68,69%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	2.677.695.980	12	1.797.566.701	12	1.993.503.554	12	1.902.265.872	100%	95,42%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	1.620.041.291	100	906.784.726	100	1.691.840.290	100	1.134.979.049	100%	67,09%
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	unit	558.554.150	5	350.949.642	5	339.425.746	5	303.355.500	100%	89,37%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau	30	unit	478.555.726	30	162.980.129	29	540.834.544	29	235.404.600	100%	43,53%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023					
			4			5		6		7		8=7/6	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181	unit	206.657.715	91	43.774.350	181	135.580.000	181	62.574.640	100%	46,15%
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	unit	376.273.700	12	349.080.605	19	676.000.000	19	533.644.309	100%	78,94%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	%	70.136.954.770	100	43.523.790.554	100	44.721.698.210	100	44.113.032.804	100%	98,64%
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	Orang/Bulan	69.024.992.781	45	43.319.495.634	45	43.506.704.638	45	43.080.038.684	100%	99,02%
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2	paket	966.027.821	1	146.853.000	2	1.115.718.572	2	953.829.000	100%	85,49%
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	Orang	145.934.168	32	57.441.920	42	99.275.000	42	79.165.120	100%	79,74%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100	%	512.954.316	100	126.184.250	100	444.445.130	100	183.885.000	100%	41,37%
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5	Laporan	111.798.237	5	4.947.500	5	4.176.000	6	750.000	120%	17,96%
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22	Laporan	401.156.080	19	121.236.750	22	440.269.130	30	183.135.000	136%	41,60%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-	100	%	52.509.905.754	100	11.860.315.882	100	33.079.187.280	100	16.860.814.028	100%	50,97%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023					
								Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	
								6	7	8=7/6			
1	2	3	4			5		6		7		8=7/6	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan											
		2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	88	%		88		86		88,80		100%	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	%	6.129.988.607	100	909.467.413	100	1.832.284.000	100	1.114.930.809	100%	60,85%
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2	Dokumen	400.495.770	13	276.593.243	2	203.314.000	19	139.347.260	950%	68,54%
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18	Dokumen	5.507.681.687	19	533.806.670	18	1.578.970.000	23	926.022.049	128%	58,65%
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	Dokumen	221.811.150	2	99.067.500	1	50.000.000	1	49.561.500	100%	99,12%
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	%	825.907.595	100	400.239.090	100	480.562.000	100	251.021.971	100%	52,24%
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	Dokumen	775.835.375	5	380.214.090	1	2.250.000	2	2.250.000	200%	100,00%
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	12.518.055	2	2.400.000	1	2.625.000	2	2.625.000	200%	100,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023					
								Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	
			1	2	3	4			5		6		7
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2	Dokumen	12.518.055	2	6.075.000	5	464.437.000	8	237.521.971	160%	51,14%
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2	Dokumen	12.518.055	3	7.950.000	1	7.125.000	3	4.500.000	300%	63,16%
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	Dokumen	12.518.055	4	3.600.000	1	4.125.000	3	4.125.000	300%	100,00%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	%	23.339.505.064	100	4.608.896.951	100	14.481.620.000	100	6.827.973.861	100%	47,15%
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24	Laporan	5.728.762.690	9	1.270.627.669	24	3.904.942.000	31	1.915.714.564	129%	49,06%
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24	Laporan	6.109.967.479	11	1.228.715.874	24	3.824.473.000	32	1.798.808.673	133%	47,03%
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24	Laporan	6.082.881.629	2	1.183.596.692	24	3.701.971.000	31	1.831.176.152	129%	49,46%
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24	Laporan	5.333.268.285	6	925.956.716	24	3.043.709.000	32	1.281.749.472	133%	42,11%
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil	2	Dokumen	5.709.990	0	0	1	3.000.000	0	0	0%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023					
								Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=7/6	
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan											
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2	Dokumen	66.396.935	0	0	1	3.000.000	0	0	0%	0,00%
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	Dokumen	12.518.055	0	0	1	525.000	1	525.000	100%	100,00%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	%	9.877.530.685	100	2.109.217.563	100	4.174.658.000	100	2.737.800.034	100%	65,58%
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	Dokumen	7.353.307.553	4	1.351.726.766	6	3.022.926.000	6	1.887.743.656	100%	62,45%
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6	Orang	439.230.000	3	180.000.000	3	243.000.000	3	194.400.000	100%	80,00%
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5	Orang	439.230.000	5	290.000.000	5	324.000.000	5	291.600.000	100%	90,00%
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Dokumen	11.595.672	12	7.350.000	12	4.500.000	12	2.250.000	100%	50,00%
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12	Dokumen	1.015.385.560	16	280.140.797	16	294.370.000	23	209.806.378	144%	71,27%
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	Dokumen	618.781.900	0	0	12	285.862.000	12	152.000.000	100%	53,17%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan	100	%	3.393.436.032	100	3.464.701.600	100	3.361.500.000	100	3.325.500.000	100%	98,93%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023							
								Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			
			1	2	3	4			5		6		7		8=7/6
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penghimpunan Aspirasi Masyarakat													
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	3.393.436.032	3	3.464.701.600	3	3.361.500.000	3	3.325.500.000	100%	98,93%		
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	%	177.112.177	100	97.677.770	100	87.210.000	100	58.154.727	100%	66,68%		
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	Laporan	177.112.177	5	97.677.770	4	87.210.000	4	58.154.727	100%	66,68%		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100	%	8.766.425.594	100	270.115.495	100	8.661.353.280	100	2.545.432.626	100%	29,39%		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Dokumen	8.766.425.594	12	270.115.495	12	8.661.353.280	14	2.545.432.626	117%	29,39%		
<b>TOTAL</b>					<b>143.150.053.882</b>		<b>67.104.512.946</b>		<b>93.702.385.799</b>		<b>74.250.734.710</b>				

Berikut adalah penjabaran terkait capaian kinerja tahun 2023 pada masing-masing kegiatan.

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

**A.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Keuangan, dengan output Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 48 orang/bulan. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari DAU untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, serta PAD untuk Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Honorarium PPBJ. Selama tahun 2023, terdapat 1 orang pensiun per 31 Desember dan 2 orang mengalami mutasi.

Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.927.767.113,- atau 91,59% dari pagu Rp 7.563.542.505,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah perlu dilakukan rekonsiliasi secara berkala dan perhitungan yang lebih cermat.

**A.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Umum, dengan output :

- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 13 paket,
- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 4 paket,
- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 4 paket,

- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket
- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 14 dokumen,
- Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan, dan
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 13 laporan.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.715.825.671,- atau 75,27% dari pagu Rp 3.608.168.830,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena terkendala pemenuhan kepemilikan sertifikat TKDN/ Surat Pernyataan PDN dari Penyedia, terdapat efisiensi anggaran, serta pengadaan direalisasikan sesuai dengan analisa kebutuhan persediaan. Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah

- pencermatan anggaran berdasarkan analisa kebutuhan persediaan
- rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan
- mengoptimalkan agenda persiapan pengadaan agar lebih tepat waktu pelaksanaannya
- meningkatkan kompetensi ASN untuk memahami tentang pengadaan barang/jasa

### A.3 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Tersedianya Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor, dengan output :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 Laporan
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Laporan.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PAD. Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.314.431.045,- atau 89,24% dari pagu Rp 2.593.503.554,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena terdapat efisiensi anggaran dan pengadaan direalisasikan sesuai kebutuhan. Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan.

#### A.4 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD Nomor 188.4/3056/BPKAD/2023 tentang RKBMD Perubahan Ketiga Tahun Anggaran 2023, dengan output :

- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 5 Unit roda 4 untuk Sekretaris DPRD dan Pimpinan DPRD
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 29 unit (3 unit kendaraan roda 4 untuk kepala bagian; 17 unit kendaraan roda 2; 9 unit kendaraan roda 4 untuk operasional)
- Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara sebanyak 181 unit
- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 19 unit

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.134.979.049,- atau 67,09% dari pagu Rp 1.691.840.290,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena terdapat efisiensi anggaran (Pelaksanaan pemeliharaan juga tetap dilakukan tanpa menggunakan

anggaran) dan pengadaan direalisasikan sesuai kebutuhan. Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan.

#### A.5 **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan output :

- Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD sebanyak 45 orang/bulan. Terdapat Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD sebanyak 3 orang anggota DPRD yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 938 s.d 940/01-A/HK/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Denpasar tanggal 1 Nopember 2023.
- Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan sebanyak 2 paket untuk anggota dewan sebelum PAW dan anggota dewan yang menjadi PAW. Pakaian dinas dan atribut yang direalisasikan terdiri dari Pakaian yang berciri khas daerah, Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan atribut (insignia emas, label nama)
- Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD sebanyak 42 orang, dilaksanakan di RSUD Wangaya.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 44.113.032.804,- atau 98,64% dari pagu Rp 44.721.698.210,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena terdapat efisiensi anggaran dan untuk tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan kesehatan, tunjangan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai sesuai

dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan.

#### **A.6 Layanan Administrasi DPRD**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD dengan output :

- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD sebanyak 6 laporan pandangan umum fraksi
- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD sebanyak 30 laporan notulen rapat kerja/paripurna DPRD

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 183.885.000,- atau 41,37% dari pagu Rp 444.445.130,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena efisiensi anggaran (Pelaksanaan fasilitasi tugas fraksi tetap dilakukan tanpa menggunakan anggaran) dan pengadaan direalisasikan sesuai kebutuhan. Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan.

### **B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

#### **B.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan output :

- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 19 dokumen notulen rapat kerja Bapemperda.
- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak sebanyak 23 dokumen rapat

kerja Pansus. Adapun Persetujuan Penetapan Ranperda menjadi Perda Kota Denpasar yang dibahas oleh Pansus DPRD Kota Denpasar terdiri dari :

1. Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi
  2. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
  3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
  4. Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah
  5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Denpasar tahun 2023-2043
  6. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi sebanyak sebanyak 1 dokumen Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.114.930.809,- atau 60,85% dari pagu Rp 1.832.284.000,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena efisiensi anggaran dan pengadaan direalisasikan sesuai kebutuhan. Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan.

## **B.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan output :

- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen notulen rapat kerja Badan Anggaran.
- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen notulen rapat kerja Badan Anggaran.

- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD sebanyak 8 dokumen notulen rapat kerja / laporan studi banding Badan Anggaran.
- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan sebanyak 3 dokumen notulen rapat kerja Badan Anggaran.
- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 3 dokumen notulen rapat kerja Badan Anggaran.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 251.021.971,- atau 52,24% dari pagu Rp 480.562.000,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena efisiensi anggaran dan pengadaan direalisasikan sesuai kebutuhan. Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan.

### B.3 **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dengan output :

- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum sebanyak 31 dokumen notulen rapat kerja / laporan studi banding / laporan turun lapangan Komisi I DPRD.
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur sebanyak 32 dokumen notulen rapat kerja / laporan studi banding / laporan turun lapangan Komisi III DPRD.
- Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat sebanyak 31 dokumen notulen rapat kerja / laporan studi banding / laporan turun lapangan Komisi IV DPRD.
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian sebanyak 32 dokumen notulen

rapat kerja / laporan studi banding / laporan turun lapangan Komisi II DPRD.

- Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebanyak 1 dokumen rekomendasi rapat kerja Badan Anggaran.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.827.973.861,- atau 47,15% dari pagu Rp 14.481.620.000,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena :

- efisiensi anggaran / at cost dan pengadaan direalisasikan sesuai kebutuhan
- terdapat sub kegiatan yang difasilitasi tanpa menggunakan anggaran yaitu Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan Pengawasan Penggunaan Anggaran.

Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan.

#### **B.4 Peningkatan Kapasitas DPRD**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dengan output :

- Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD sebanyak 6 dokumen laporan Bimtek DPRD.
- Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan sebanyak 12 dokumentasi dan publikasi ke website dprd atas kegiatan DPRD Kota Denpasar.
- Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli sebanyak 3 orang kelompok pakar AKD (Pimpinan DPRD dan Bapemperda).
- Jumlah Tenaga Ahli Fraksi sebanyak 5 orang untuk masing-masing Fraksi.

- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat sebanyak 12 dokumentasi audiensi DPRD.
- Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD sebanyak 23 dokumen notulen rapat kerja Badan Musyawarah.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.737.800.034,- atau 65,58% dari pagu Rp 4.174.658.000,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena efisiensi anggaran / at cost dan pengadaan direalisasikan sesuai kebutuhan. Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan.

#### **B.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan output Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses sebanyak 3 dokumen yang dilakukan oleh 45 anggota dewan.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.325.500.000,- atau 98,93% dari pagu Rp 3.361.500.000,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena efisiensi anggaran (fasilitasi pelaksanaan reses tetap dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran) dan pengadaan direalisasikan sesuai kebutuhan. Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan.

#### **B.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan output Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD sebanyak 4 laporan Badan Kehormatan.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian

realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 58.154.727,- atau 66,68% dari pagu Rp 87.210.000,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena efisiensi anggaran / at cost dan pengadaan direalisasikan sesuai kebutuhan. Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan.

#### **B.7 Fasilitasi Tugas DPRD**

Sasaran pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD dengan output Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebanyak 12 laporan studi banding yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD.

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya). Pencapaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.545.432.626,- atau 29,39% dari pagu Rp 8.661.353.280,-. Tidak tercapainya realisasi anggaran disebabkan karena efisiensi anggaran / at cost dan pengadaan direalisasikan sesuai kebutuhan. Perbaikan untuk tahun berikutnya adalah rasionalisasi / realokasi anggaran pada APBD Perubahan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Upaya Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Denpasar, tujuan dan sasaran strategisnya yaitu meningkatnya pelayanan kesekretariatan DPRD dengan pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD. Dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 93.702.385.798,- dan terrealisasi sebesar Rp 74.250.734.710,- atau sebesar 79,24%. Pemenuhan fasilitasi sebagaimana dimaksud telah berhasil diselesaikan sesuai target kinerja. Sehingga pencapaian indeks kepuasan layanan kesekretariatan meningkat dari 85,62% menjadi 88,80%.

Untuk dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar, tentu sangat dipengaruhi oleh pendanaan, kualitas SDM, dan sarana prasarana yang memadai. Sehingga melalui capaian kinerja dan anggaran tahun 2023 sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan/atau peningkatan pemberian dukungan dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tahun 2023, dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang capaian akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar dan bermanfaat untuk penyusunan kebijakan di tahun berikutnya.

Denpasar, 31 Januari 2024  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
NIP. 196811141998031003